



PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN

THE DIVISION OF COMMUNITY PROPERTY FOLLOWING THE DISSOLUTION OF MIXED MARRIAGES

NUR INTAN PERMATASARI

Fakultas Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: nurintanpermatasari555@gmail.com

SAHRUDDIN

Fakultas Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: sahrudind@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembagian harta bersama akibat perceraian perkawinan campuran di Indonesia, serta implikasi hukumnya terhadap kepemilikan harta bersama berupa tanah bagi pasangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian pembagian harta bersama diprioritaskan melalui jalur non-litigasi, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dilanjutkan melalui jalur litigasi di pengadilan agama atau pengadilan negeri dengan prinsip pembagian berimbang (50:50) berdasarkan asas keadilan. Lebih lanjut, ketiadaan perjanjian perkawinan bagi WNI yang kehilangan status kewarganegaraannya mengakibatkan tanah berstatus hak milik wajib dijual dan hasilnya dibagi dua. Sebaliknya, jika status WNI dipertahankan dan terdapat perjanjian pemisahan harta, tanah tersebut mutlak menjadi hak milik WNI sepenuhnya.

Kata Kunci: *akibat hukum; mekanisme pembagian harta bersama; perkawinan campuran.*

ABSTRACT

This study aims to determine the mechanism of division of joint property resulting from divorce in mixed marriages in Indonesia based on the Marriage Law, as well as the legal consequences of the division of property in the form of land for Indonesian-foreign couples who divorce. The issues examined include the mechanism of joint property division in mixed marriages conducted in Indonesia based on Law No. 1 of 1974 on Marriage, as well as the legal consequences of the division of joint property in the form of land. This study is expected to provide theoretical and practical benefits, both in the development of legal science and for relevant parties as input and understanding in the division of joint property in mixed marriages. This study uses a normative legal method with a legislative and conceptual approach. The mechanism for resolving the division of joint property is first carried out through non-litigation channels such as negotiation, mediation, conciliation, or arbitration. If no agreement is reached, the matter is then resolved through litigation in religious or state courts based on the principle of a 50:50 division or according to the principle of fairness. If there is no marriage agreement and the Indonesian citizen loses their citizenship, the land must be sold and the proceeds divided equally. However, if the Indonesian citizen retains their Indonesian citizenship and there is a marriage agreement, the land becomes the sole property of the Indonesian citizen.

Keywords: *mixed marriage, mechanism for the division of joint property, legal consequences.*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Secara normatif maupun secara agama, esensi perkawinan dilandasi oleh akad atau ikatan kesukarelaan antara kedua belah pihak guna mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang.²

Seiring dengan perkembangan zaman, fenomena perkawinan beda kewarganegaraan, atau yang dalam Pasal 57 UU Perkawinan disebut sebagai perkawinan campuran,³ kian meningkat secara signifikan di Indonesia. Merujuk pada data Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia),⁴ pada tahun 2015 terdapat sekitar tiga juta pasangan perkawinan campuran. Selanjutnya, pada tahun 2018 tercatat penambahan sekitar 1.200 WNA yang melangsungkan perkawinan campuran di Indonesia. Peningkatan ini juga tercermin di tingkat daerah, salah satunya dari data Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Cianjur yang mencatat 81 WNA melakukan perkawinan campuran pada tahun 2023.⁵

Meningkatnya angka perkawinan campuran ini berbanding lurus dengan potensi terjadinya disfungsi keluarga yang berujung pada perceraian.⁶ Meskipun tidak terdapat pemisahan data statistik secara spesifik mengenai perceraian pada perkawinan campuran secara nasional, eksistensi kasus ini dapat ditelusuri melalui berbagai putusan pengadilan. Beberapa di antaranya adalah putusan perceraian dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 563/Pdt/2025/PN.Dps pada tahun 2025,⁷ serta kasus permohonan akta cerai oleh WNA Australia pasca putusan cerai dengan istrinya (WNI) di Pengadilan Agama Pematang pada tahun 2017.⁸

¹Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Edisi ke-1, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 42.

²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan)*, Edisi ke-1, Yogyakarta, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.8

³Busrah Ardans, "Jadi Tren, Perca Catat 1.200 Orang WNA Terlibat Pernikahan Campur", <https://www.google.com/amp/s/balitribunnews.com/amp/2018/04/15/jadi-tren-perca-catat-1.200-orang-wna-terlibat-pernikahan-campur>, Diakses pada 2 januvari 2024 pukul 19.00 Wita.

⁴Nur Haryanto, "3 Juta Pasangan Kawin Campur Minta Jadi WNI", <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/709662/3-juta-pasangan-kawin-campur-minta-jadi-wni>, diakses pada 2 Januvari 2024 pukul 19.10 wita.

⁵Benny Bastiandy, "81 Orang WNA Kawin Campuran Dengan Warga Cianjur", <https://www.google.com/amp/s/mediaindonesia.com/amp/nusantara/621518/81-orang-wna-kawin-campuran-dengan-warga-cianjur>, diakses pada 2 Januari 2024 pukul 19.20 wita.

⁶Kompas.com, "Jumlah Perceraian di Indonesia Tahun 2023 Capai 463.654 Kasus", <https://bandung.kompas.com/read/2024/05/16/110741878/jumlah-perceraian-di-indonesia-tahun-2023-capai-463654-kasus>, diakses pada 29 Juli 2024 pukul 16.54 wita

⁷Mahkama Agung Republik Indonesia, "Putusan PN Denpasar Nomor 563/Pdt/2025/PN.DPS", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/75cac0cd4da478b432027052db8615b.html>, diakses pada 29 Juli 2024 pukul 17.15 wita

⁸Pengadilan Agama Pematang

Kerumitan hukum dalam perceraian perkawinan campuran terutama terletak pada penyelesaian pembagian harta bersama. Persoalan ini berakar dari bertemunya dua stelsel hukum yang berbeda dan belum adanya pengaturan yang spesifik dalam UU Perkawinan mengenai klasifikasi pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kekosongan dan keambiguan norma dalam UU Perkawinan ini memunculkan ketidakselarasan, khususnya jika dihadapkan pada ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengenai status kepemilikan harta bersama berupa hak atas tanah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dikaji dalam artikel ini meliputi: (1) Bagaimana mekanisme pembagian harta bersama akibat perceraian perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia berdasarkan hukum positif? dan (2) Bagaimana akibat hukum dari pembagian harta bersama berupa tanah pada perceraian perkawinan campuran?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mekanisme hukum pembagian harta bersama serta menganalisis akibat hukum terhadap kepemilikan tanah pasca perceraian perkawinan campuran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum keluarga, serta memberikan manfaat praktis sebagai literatur dan pedoman rujukan bagi masyarakat, khususnya bagi pasangan suami istri pelaksana perkawinan campuran.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*).⁹ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah berupa buku, jurnal hukum, draf artikel, serta putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memberikan pemecahan masalah secara komprehensif terhadap rumusan masalah mengenai mekanisme dan akibat hukum pembagian harta bersama dalam perceraian perkawinan campuran.

⁹Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindon Persada, Jakarta, 2016. hlm. 188.

3. PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Pembagian Harta Bersama Dari Perceraian Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran yang dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia secara otomatis menundukkan diri pada regulasi domestik sebagai hukum positif yang berlaku.¹⁰ Aspek ini dipertegas oleh Pasal 18 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) yang menetapkan asas *locus regit actum*, yaitu status dan bentuk tindakan hukum dinilai berdasarkan hukum tempat tindakan tersebut dilakukan.¹¹ Oleh sebab itu, penggunaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagai pijakan utama dalam penyelesaian sengketa harta pasca-perceraian merupakan langkah yuridis yang tepat.

Mengenai hakikat harta kekayaan dalam perkawinan, Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan secara tegas bahwa segala harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung secara hukum berstatus sebagai harta bersama. Konsep harta bersama ini diperluas oleh Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) melalui Pasal 120 memperinci bahwa demi hukum, kesatuan harta meliputi seluruh keuntungan, barang bergerak, maupun barang tidak bergerak yang didapatkan oleh pasangan suami-istri, baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh kemudian. Kebalikan dari harta bersama, untuk harta bawaan serta harta yang didapatkan melalui jalur hibah, warisan, ataupun hadiah kedudukannya tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, sepanjang suami-istri tidak menetapkan klausul sebaliknya di dalam perjanjian perkawinan.¹² Perjanjian perkawinan itu sendiri dapat dibuat baik sebelum terjadinya perkawinan maupun selama perkawinan masih berlangsung.

Selama ikatan perkawinan berjalan, Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan menggarisbawahi bahwa tindakan hukum atas harta bersama harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Namun, kompleksitas muncul saat perkawinan tersebut putus akibat perceraian. Pasal 37 UU Perkawinan mengamanatkan bahwa pengaturan harta bersama setelah perceraian diselesaikan menurut hukumnya masing-masing, yang didefinisikan sebagai hukum agama, hukum adat, hukum

¹⁰ Mas Erwin Candra Amisena, Dhody Ananta Rivandi Widjadjasatmadja, and Felicitas Sri Marniati, "PER-LINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) TERHADAP STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERKAIT PEMBAGIANNYA KARENA PERCERAIAN.," *SENTRI Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 9 (September 5, 2023): 3510-18, doi:10.55681/sentri.v2i9.1496.

¹¹ Dimas Sulistio Solekan, Eman Suparman, and Muhamad Amirulloh, "Information Security Management System: Electronic Apostille System Security to Ensure Legal Certainty across National Borders," *International Journal of Data and Network Science* 9, no. 4 (January 1, 2025): 888, doi:10.5267/j.ijdns.2025.1.004.

¹² Indah Puspitasari and Iza Hanifuddin, "STRATIFIKASI AKAD KEPEMILIKAN HARTA SEBAGAI SOLUSI PROBLEM PEMBAGIAN HARTA PASCACERAI," *Tafaqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (June 3, 2023): 46, doi:10.52431/tafaqquh.v11i1.1168.

negara tempat harta berada, atau hukum tempat pelaksanaan perkawinan, termasuk isi perjanjian perkawinan yang telah disepakati.

Mengingat UU Perkawinan belum merinci formulasi pembagiannya secara praktis, ketentuan ini harus diselaraskan dengan Pasal 119, Pasal 128, dan Pasal 129 KUHPerdata, serta Pasal 96 dan Pasal 97 KHI. Regulasi-regulasi tersebut menetapkan koridor baku bahwa harta bersama harus dibagi dua secara berimbang (proporsi 50:50) antara mantan suami dan istri, tanpa memedulikan dari pihak mana barang-barang kekayaan tersebut sebelumnya diperoleh.¹³ Meski demikian, ketentuan proporsi ini tidak bersifat kaku karena para pihak dapat mengesampingkan peraturan yang ada berdasarkan kesepakatan mufakat yang mereka buat sendiri.

Secara prosedural, mekanisme penyelesaian sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian perkawinan campuran di Indonesia diklasifikasikan ke dalam dua jalur formal, yaitu jalur non-litigasi (di luar pengadilan) dan jalur litigasi (melalui badan peradilan).¹⁴

Jalur Penyelesaian	Dasar Hukum Utama	Instrumen/Metode Teknis	Karakteristik Putusan
Non-Litigasi	UU No. 30 Tahun 1999 & PERMA No. 1 Tahun 2016	Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, Arbitrase	Menghasilkan kesepakatan damai (<i>win-win solution</i>) dengan kekuatan hukum tetap
Litigasi	UU Perkawinan (Pasal 37) & UU No. 48 Tahun 2009 (Pasal 58)	Gugatan di Pengadilan Agama (Muslim) atau Pengadilan Negeri (Non-Muslim)	Putusan majelis hakim yang mengikat berdasarkan hukum tertulis atau asas keadilan

Secara operasional, para pihak sangat dianjurkan untuk mengupayakan penyelesaian non-litigasi terlebih dahulu. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan,¹⁵ yaitu:

- Negosiasi:** Proses permusyawaratan langsung secara kekeluargaan antara kedua belah pihak secara sukarela dan damai tanpa keterlibatan pihak ketiga.
- Mediasi:** Proses perundingan yang dipandu oleh seorang mediator netral. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 30/1999 serta PERMA No. 1 Tahun 2016, penyelesaian secara damai wajib diutamakan dalam setiap perkara perdata sebelum menempuh jalur litigasi; jika mediasi berhasil, produk hukumnya memiliki kekuatan hukum tetap.

¹³Yulius Oktaber, "THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL REGULATIONS ON THE DIVISION OF JOINT PROPERTY DURING DIVORCE," *Indonesian Private Law Review* 4, no. 1 (March 29, 2023): 26, doi:10.25041/iplr.v4i1.2945.

¹⁴Erina Nur Afifa and Dwi Aryanti Ramadhani, "Penyelesaian Sengketa Pemisahan Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (December 15, 2025): 2314-31, doi:10.26623/julr.v8i3.12993.

¹⁵Kelik Pramudya, "STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH MELALUI PENGUATAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA," *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (April 30, 2018): 39, doi:10.33331/rechtsvinding.v7i1.216.

- c. **Konsiliasi:** Penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga sebagai penengah yang berhak memberikan masukan atau saran, meskipun hak untuk memutuskan tetap berada di tangan pasangan tersebut.
- d. **Arbitrase:** Penyelesaian sengketa melalui arbiter yang jalurnya didasarkan pada perjanjian arbitrase atau perjanjian perkawinan yang telah dibuat sebelumnya, walaupun instrumen ini sangat jarang digunakan dalam perkara keluarga.

Jika seluruh upaya non-litigasi tersebut tidak mencapai titik temu, para pihak dapat menempuh jalur litigasi. Tuntutan terkait pembagian harta bersama dapat diajukan secara akumulatif (berbarengan) dengan gugatan perceraian, atau diajukan secara terpisah berupa gugatan tersendiri setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap dan akta cerai diterbitkan. Kompetensi absolut peradilan ditentukan berdasarkan agama: Pengadilan Agama mengadili perkara bagi yang beragama Islam, sedangkan Pengadilan Negeri mengadili perkara bagi selain yang beragama Islam. Dalam memutus perkara ini, Pasal 58 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menuntut pengadilan untuk memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Pada praktiknya, pengadilan dapat memberikan putusan yang berbeda dari porsi berimbang (50:50) dengan menjadikan asas keadilan sebagai pertimbangan utama, terutama terkait kontribusi nyata masing-masing pihak dalam perolehan harta serta isi perjanjian perkawinan yang telah dibuat.

3.2. Akibat Hukum Adanya Pembagian Harta Bersama Berupan Tanah

Harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dapat berbentuk properti, kendaraan, tabungan, investasi, aset lain, hingga gaji yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Tanah merupakan wujud nyata dari properti dan diklasifikasikan sebagai benda tidak bergerak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak atas permukaan bumi (tanah) dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Jenis-jenis hak atas tanah ini dipertegas dalam Pasal 16 UUPA, yang meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, serta hak-hak lain yang bersifat sementara (seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian).¹⁶

Hukum agraria Indonesia secara ketat menganut asas nasionalitas yang membatasi hubungan hukum antara warga negara asing dengan tanah di Indonesia. Secara hukum, subjek hukum WNA hanya diperkenankan memiliki hak atas tanah dan bangunan sebatas Hak Pakai dengan jangka waktu tertentu, Hak Sewa untuk

¹⁶Urip Santoso, "PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PASCA DIUNDANGKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA," *Perspektif* 28, no. 3 (September 30, 2023): 155, doi:10.30742/perspektif.v28i3.886.

bangunan, Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (Sarusun), dan rumah tempat tinggal atau hunian. WNA dilarang keras menguasai tanah dengan status Hak Milik, HGU, ataupun HGB.

Dampak dari larangan penguasaan Hak Milik oleh asing ini diatur secara rigid dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA yang menegaskan bahwa:

“Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan demikian pula kewarganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara...”

Lebih lanjut, Pasal 26 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa setiap perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan Hak Milik kepada orang asing, kepada WNI yang memiliki kewarganegaraan asing (ganda), atau kepada badan hukum tertentu adalah **batal karena hukum** dan tanahnya jatuh kepada negara. Ketentuan ini memicu benturan norma yang kompleks, sebab di satu sisi UU Perkawinan menyatakan terjadi percampuran harta bersama secara otomatis, namun di sisi lain UUPA melarang keras adanya unsur kepemilikan asing pada tanah berstatus Hak Milik.¹⁷

Ketika terjadi perceraian dalam perkawinan campuran, akibat hukum terhadap pembagian harta bersama berupa tanah sangat dipengaruhi oleh status kewarganegaraan pihak WNI dan eksistensi perjanjian perkawinan. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat dua skenario hukum pasca-perceraian:

1. Skenario Pertama: Perceraian Tanpa Perjanjian Perkawinan (Pemisahan Harta)

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, seorang WNI yang menikah dengan WNA dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika menurut hukum negara asal pasangannya, kewarganegaraan istri atau suami wajib mengikuti pasangan asingnya. Kehilangan ini dapat dihindari apabila WNI mengajukan pernyataan tertulis ingin tetap menjadi WNI setelah 3 tahun perkawinan berlangsung. Jika WNI tersebut terlanjur kehilangan kewarganegaraannya dan berubah status menjadi WNA, atau jika pasangan campuran tersebut tidak memiliki perjanjian pemisahan harta sejak awal, maka tanah berstatus Hak Milik tersebut terkontaminasi oleh kepemilikan asing. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UUPA, hak milik atas tanah tersebut wajib dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu satu tahun; jika tidak, haknya hapus demi hukum dan jatuh ke tangan

¹⁷I Gusti Made Oka Mahendra and Dewa Gede Pradnyana Yustiawan, “LEGAL VALIDITY OF LAND TENURE BY FOREIGNERS THROUGH MIXED MARRIAGES OBTAINED FROM INHERITANCE FROM THE UUPA PERSPECTIVE,” POLICY LAW NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) 2, no. 2 (May 26, 2023): 187-97. doi:10.55047/polri.v2i2.619.

negara. Karena properti tersebut berstatus sebagai harta bersama yang dikuasai secara bersama-sama berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, maka solusi pembagiannya adalah dengan cara menjual tanah tersebut kepada pihak WNI, lalu hasil bersih penjualannya dibagi dua (proporsi 50:50) antara mantan suami (WNA) dan mantan istri (WNI) sesuai ketentuan KHI dan KUHPdata.

2. Skenario Kedua: Perceraian dengan Keberadaan Perjanjian Perkawinan

Skenario berbeda terjadi apabila pihak WNI tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesianya dan pasangan tersebut telah membuat perjanjian pemisahan harta. Pasca-lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan ini memiliki fleksibilitas tinggi karena dapat dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) maupun selama perkawinan masih berlangsung (*postnuptial agreement*). Keberadaan perjanjian ini melahirkan akibat hukum berupa tidak terjadinya percampuran harta kekayaan selama perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, status tanah berstatus Hak Milik, HGU, atau HGB yang diperoleh oleh pihak WNI diposisikan sama seperti harta bawaan yang dikuasai secara mandiri dan sendiri-sendiri. Dampaknya, saat perceraian terjadi, tanah tersebut menjadi milik pribadi WNI secara mutlak tanpa harus memperhatikan kepentingan atau tuntutan dari mantan pasangan yang berstatus WNA. Pihak WNI tidak memiliki kewajiban untuk melepaskan hak atas tanahnya kepada negara karena ketentuan asas nasionalitas dalam Pasal 9 ayat (1) UUPA telah terpenuhi secara sah.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Mekanisme Pembagian Harta Bersama: Mekanisme penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian perkawinan campuran di Indonesia diprioritaskan melalui jalur non-litigasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase) guna mencapai mufakat yang damai. Apabila upaya tersebut gagal, penyelesaian ditempuh melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Mengingat Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur besaran proporsi pembagian secara spesifik, hakim menggunakan instrumen KUHPdata dan KHI yang menetapkan prinsip dasar pembagian berimbang (proporsi 50:50). Meskipun demikian, dalam praktiknya hakim dapat mengesampingkan proporsi tersebut dan memutus berdasarkan asas keadilan, nilai kontribusi masing-masing pihak dalam perolehan harta, serta klausul-klausul yang tertuang dalam perjanjian perkawinan (jika ada). **Akibat Hukum atas Harta Bersama Berupa Tanah:** Akibat hukum pembagian harta bersama berupa tanah berstatus Hak Milik sangat ditentukan oleh status kewarganegaraan pihak WNI dan eksistensi perjanjian perkawinan. Apabila WNI kehilangan kewarganegaraannya dan tidak terdapat perjanjian pemisahan harta, maka berdasarkan Pasal 21 UUPA, hak milik atas tanah tersebut wajib dilepaskan dengan cara dijual dalam batas waktu satu tahun agar haknya

tidak hapus dan jatuh kepada negara. Hasil penjualan tersebut kemudian dibagi dua antara mantan suami dan istri. Sebaliknya, apabila pihak WNI mempertahankan kewarganegaraannya dan pasangan tersebut telah membuat perjanjian perkawinan (pemisahan harta), maka tanah tersebut tidak diklasifikasikan sebagai harta bersama; melainkan menjadi milik pribadi WNI secara mutlak dan permanen.

4.2. Saran

Bagi Masyarakat (Pasangan Perkawinan Campuran): Sangat disarankan bagi setiap pasangan WNI dan WNA untuk membuat perjanjian perkawinan (perjanjian pemisahan harta), baik sebelum maupun selama masa perkawinan. Hal ini krusial untuk melindungi aset kekayaan, khususnya dalam mempertahankan hak atas tanah berstatus Hak Milik, agar WNI tidak kehilangan hak-hak keperdataannya. **Bagi Pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan DPR):** Perlu dilakukan revisi atau pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar harmonis dengan UUPA. Undang-Undang Perkawinan memerlukan kejelasan pengaturan mengenai klasifikasi pembagian harta benda bergerak dan tidak bergerak, khususnya dalam konteks percampuran harta perkawinan beda kewarganegaraan, guna menghindari ambiguitas hukumnya. **Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya:** Diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji mekanisme penyelesaian pembagian harta bersama pada perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri, guna mengurai kerumitan hukum perdata internasional (HPI) yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifa, Erina Nur, and Dwi Aryanti Ramadhani. "Penyelesaian Sengketa Pemisahan Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (December 15, 2025): 2314–31. doi:10.26623/julr.v8i3.12993.
- Amiruddin, Amiruddin, and Zainal Asikin. "Pengantar metode penelitian hukum," January 1, 2016. http://library.upnvj.ac.id/index.php?p=show_detail&id=13868.
- Amisena, Mas Erwin Candra, Dhody Ananta Rivandi Widjadjasatmadja, and Felicitas Sri Marniati. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) TERHADAP STATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERKAIT PEMBAGIANNYA KARENA PERCERAIAN." *SENTRI Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 9 (September 5, 2023): 3510–18. doi:10.55681/sentri.v2i9.1496.
- Ardans, Busrah. "Jadi Tren, Perca Catat 1.200 Orang WNA Terlibat Pernikahan Campur." *Bali Tribun News*, April 15, 2018. <https://www.google.com/amp/s/balitribunnews.com/amp/2018/04/15/jadi-tren-perca-catat-1.200-orang-wna-terlibat-pernikahan-campur>.
- Benny Bastiandy, "81 Orang WNA Kawin Campuran Dengan Warga Cianjur",

- <https://www.google.com/amp/s/mediaindonesia.com/amp/nusantara/621518/81-orang-wna-kawin-campuran-dengan-warga-cianjur>.
- Haryanto, Nur. "3 Juta Pasangan Kawin Campur Minta Jadi WNI." *Tempo*, 2024. <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/709662/3-juta-pasangan-kawin-campur-minta-jadi-wni>.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. Putusan PN Denpasar Nomor 563/Pdt/2025/PN.DPS (2025).
- Kompas, .com. "Jumlah Perceraian Di Indonesia Tahun 2023 Capai 463.654 Kasus." *Kompas.Com*, May 16, 2024. <https://bandung.kompas.com/read/2024/05/16/110741878/jumlah-perceraian-di-indonesia-tahun-2023-capai-463654-kasus>.
- Mahendra, I Gusti Made Oka, and Dewa Gede Pradnyana Yustiawan. "LEGAL VALIDITY OF LAND TENURE BY FOREIGNERS THROUGH MIXED MARRIAGES OBTAINED FROM INHERITANCE FROM THE UUPA PERSPECTIVE." *POLICY LAW NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)* 2, no. 2 (May 26, 2023): 187–97. doi:10.55047/polri.v2i2.619.
- Oktaber, Yulius. "THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL REGULATIONS ON THE DIVISION OF JOINT PROPERTY DURING DIVORCE." *Indonesian Private Law Review* 4, no. 1 (March 29, 2023): 19–28. doi:10.25041/iplr.v4i1.2945.
- Pramudya, Kelik. "STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH MELALUI PENGUATAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA." *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (April 30, 2018): 35–35. doi:10.33331/rechtsvinding.v7i1.216.
- Puspitasari, Indah, and Iza Hanifuddin. "STRATIFIKASI AKAD KEPEMILIKAN HARTA SEBAGAI SOLUSI PROBLEM PEMBAGIAN HARTA PASCACERAI." *Tafáqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (June 3, 2023): 40–59. doi:10.52431/tafaqquh.v11i1.1168.
- Rosnidar, Sembiring. "Hukum Keluarga: harta-harta benda dalam perkawinan." *Andalas University Repository (Andalas University)*. Andalas University, January 1, 2016. http://katalog.pustaka.unand.ac.id//index.php?p=show_detail&id=124814.
- Santoso, Urip. "PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PASCA DIUNDANGKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA." *Perspektif* 28, no. 3 (September 30, 2023): 154–64. doi:10.30742/perspektif.v28i3.886.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undng No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Liberty, 2007.
- Solekan, Dimas Sulistio, Eman Suparman, and Muhamad Amirulloh. "Information Security Management System: Electronic Apostille System Security to Ensure Legal Certainty across National Borders." *International Journal of Data and Network Science* 9, no. 4 (January 1, 2025): 881–90. doi:10.5267/j.ijdns.2025.1.004.